



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 17 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/V/2010 tanggal 2 Desember 2010;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;-----

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012, di mana Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak padat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.



Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak

Termohon;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsidi :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
 -----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan, oleh karena itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/V/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan
yaitu :-----

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Poso Kota, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa

waktu

pelaksanaannya;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jl. Pulau Irian Jaya dan hingga saat ini kedua belah pihak masih tinggal serumah;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Poso dikarenakan Termohon tidak taat dan tidak jujur kepada Pemohon sebagai suami, bepergian tanpa seizin suami, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak;-----

- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Termohon agar merubah sikap dan tingkah lakunya dan saksi juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun karena Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, membuat Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai;-----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun yang lalu, saksi tidak menghadiri pernikahan kedua belah pihak, namun beberapa saat setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon memperkenalkan Termohon sebagai istrinya kepada saksi;-----

-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga saat ini kedua belah pihak belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal serumah, namun rumah tangga keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon terutama dalam menggunakan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan bulan Juni 2011, karena menurut Pemohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak jujur kepada Pemohon, sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon dan menghabiskan uang belanja yang diberikan Pemohon tanpa tujuan yang jelas. Meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon yang diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena faktor sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon sebagai suami, terutama dalam memanfaatkan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon. Termohon juga sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah ranjang serta upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2012. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;---

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag


NIRWANA, S.HI

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
2. <u>Biaya Meterai</u>		Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-	
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id